



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 607/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I.	Nama Lengkap	:	TORETA YUNIAWAN Als BLECKY
	Tempat lahir	:	Bin MUJITO
	Umur / Tgl Lahir	:	Kediri
	Jenis Kelamin	:	31 tahun / 28 Juni 1990
	Kewarganegaraan	:	Laki-laki
	Tempat Tinggal	:	Indonesia
		:	Jalan Panduk No. 4 Kalirungkut
	Agama	:	Surabaya
	Pekerjaan	:	Islam
	Pendidikan	:	Swasta
		:	SD (lulus)
II..	Nama Lengkap	:	BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin
	Tempat lahir	:	BUNAMIN
	Umur / Tgl Lahir	:	Malang
	Jenis Kelamin	:	24 tahun / 13 Agustus 1997
	Kewarganegaraan	:	Laki-laki
	Tempat Tinggal	:	Indonesia
		:	Jalan Berbek 1 G No. 32 waru
	Agama	:	Sidoarjo
	Pekerjaan	:	Islam
	Pendidikan	:	Pelajar
		:	SD (lulus)
III.	Nama Lengkap	:	SATRIA BAGUS PRATAMA Als
	Tempat lahir	:	SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN
	Umur / Tgl Lahir	:	Nganjuk
	Jenis Kelamin	:	19 tahun / 22 November 2002
	Kewarganegaraan	:	Laki-laki
	Tempat Tinggal	:	Indonesia
		:	Tambak Sumur Waru Sidoarjo
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Pelajar
	Pendidikan	:	SMK

terdakwa I TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 607/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022

5. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 607/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI Bin BUNAMIN dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepuanya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa I TORETA YUNIAWAN dan Terdakwa III SATRIA BAGUS PRATAMA masing-masing selama 3 (tiga) dipotong selama para terdakwa berada didalam tahanan,
3. Pidana penjara terhadap Terdakwa II SATRIA BAGUS PRATAMA selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720-AK tahun 2013, 1 (satu) buah HP Realme warna orange dikembalikan kepada saksi SLAMET RIADI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No Pol :W-5692-DB tahun 2014 dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO bersama-sama dengan Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Panjaringansari Rungkut Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO berboncengan sepeda motor dengan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol: W-5692-DB dengan tujuan mencari sasaran pencurian beriringan dengan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN yang mengendarai sepeda motor lain serta beriringan dengan teman-teman para terdakwa lainnya. Saat melintas di Jalan Merr Gunung Anyar terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN berhenti karena melihat saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membongeng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membongeng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan "serahkan handphone kalian !!" kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membonceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange.

Bahwa rencananya motor dan Handphone akan dijual dan dibagi rata oleh para terdakwa. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi SLAMET RIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat perneriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO bersama-sama dengan Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 wib bertempat di Jalan Raya Panjaringansari Rungkut Surabaya, telah mengambil barang sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bawa saksi adalah orang tua dari saksi RIFKI DAFI ANDRIYANSYAH. Bawa saksi RIFKI DAFI ANDRIYANSYAH menceritakan telah dirampas motor serta handphone kemudian saksi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Kepolisian.

- Bawa saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bawa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membongceng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membongceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bawa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan “serahkan handphone kalian !” kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA.

- Bawa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membonceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange

- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1 **Saksi RIFKI DAFI ANDRIYANSYAH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bawa pada saat perneriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bawa terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO bersama-sama dengan Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 wib bertempat di Jalan Raya Panjaringansari Rungkut Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bawa saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bawa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROXI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membongeng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROXI Bin BUNAMIN membongeng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bawa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan "serahkan handphone kalian !!" kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA.

- Bawa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membongceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange.

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bawa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2 **Saksi RAMDAN MAULANA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO bersama-sama dengan Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 wib bertempat di Jalan Raya Panjaringansari Rungkut Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

- Bawa saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bawa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membongceng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membongceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bawa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan "serahkan handphone kalian !!" kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA.

- Bawa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membongceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange.

- Bawa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3 **Saksi RANDIKA REVALINO RAMDHANI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bawa pada saat perneriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bawa terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO bersama-sama dengan Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 wib bertempat di Jalan Raya Panjaringansari Rungkut Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Bawa saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 607/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membongceng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membongceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan "serahkan handphone kalian !!" kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA.
- Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membongceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIawan als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange.

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bawa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

4 **Saksi ARTHA MEVIA GIRI ANJANI.** pada pokoknya menerangkan sesuai dengan BAP tanggal 02 Januari 2022 sebagai berikut:

- Bawa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bawa pada saat perneriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bawa terdakwa I. TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO bersama-sama dengan Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELENI ARIFIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 wib bertempat di Jalan Raya Panjaringansari Rungkut Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Bawa saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELENI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 607/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI dan teman-teman takut. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membongceng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membongceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan “serahkan handphone kalian !!” kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA.
- Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membongceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO bersama-sama dengan Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 wib bertempat di Jalan Raya Panjaringansari Rungkut Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Bahwa awalnya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO berboncengan sepeda motor dengan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol: W-5692-DB dengan tujuan mencari sasaran pencurian beriringan dengan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN yang mengendarai sepeda motor lain serta beriringan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman para terdakwa lainnya. Saat melintas di Jalan Merr Gunung Anyar terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN berhenti karena melihat saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membonceng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membonceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan “serahkan handphone kalian !!” kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membonceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange.

- Bahwa rencananya motor dan Handphone akan dijual dan dibagi rata oleh para terdakwa.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- **Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO bersama-sama dengan Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 wib bertempat di Jalan Raya Panjaringansari Rungkut Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Bahwa awalnya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO berbonceng sepeda motor dengan terdakwa III. SATRIA BAGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol: W-5692-DB dengan tujuan mencari sasaran pencurian beriringan dengan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN yang mengendarai sepeda motor lain serta beriringan dengan teman-teman para terdakwa lainnya. Saat melintas di Jalan Merr Gunung Anyar terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN berhenti karena melihat saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bawa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membonceng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membonceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bawa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan “serahkan handphone kalian !!” kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membongceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange.

- Bahwa rencananya motor dan Handphone akan dijual dan dibagi rata oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- **Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▶ Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO bersama-sama dengan Terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAEANI ARIFIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 wib bertempat di Jalan Raya Panjaringansari Rungkut Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bawa awalnya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO berboncengan sepeda motor dengan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol: W-5692-DB dengan tujuan mencari sasaran pencurian beriringan dengan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN yang mengendarai sepeda motor lain serta beriringan dengan teman-teman para terdakwa lainnya. Saat melintas di Jalan Merr Gunung Anyar terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN berhenti karena melihat saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bawa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membongkeng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membongkeng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bawa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan “serahkan handphone kalian !!” kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membonceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange.

- Bahwa rencananya motor dan Handphone akan dijual dan dibagi rata oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720-AK tahun 2013, 1 (satu) buah HP Realme warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No Pol :W-5692-DB tahun 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I. TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO berboncengan sepeda motor dengan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol: W-5692-DB dengan tujuan mencari sasaran pencurian beriringan dengan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN yang mengendarai sepeda motor lain serta beriringan dengan teman-teman para terdakwa lainnya. Saat melintas di Jalan Merr Gunung Anyar terdakwa I. TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN berhenti karena melihat saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIawan Bin MUJITO membongkeng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membongkeng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan "serahkan handphone kalian !!" kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membonceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange. Bahwa rencananya motor dan Handphone akan dijual dan dibagi rata oleh para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa I. TORETA YUNIAWAN als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI Bin BUNAMIN dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemberan, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- **Unsur " telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa unsur yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta para terdakwa dipersidangan awalnya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJITO berboncengan sepeda motor dengan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol: W-5692-DB dengan tujuan mencari sasaran pencurian beriringan dengan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN yang mengendarai sepeda motor lain serta beriringan dengan teman-teman para terdakwa lainnya. Saat melintas di Jalan Merr Gunung Anyar terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN berhenti karena melihat saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RAMDAN MAULANA, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi DENANDA SATRIA ARTHA terjatuh dari motor setelah ditabrak oleh teman-teman para terdakwa yang lain. Terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN langsung memukul saksi RAMDAN MAULANA agar saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI dan teman-teman takut. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN menyuruh terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO untuk mengendarai motor Honda beat warna merah milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengendarai motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan mengatakan akan mengantar saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH serta saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI ke kantor polisi kemudian terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Bin MUJITO membongkeng saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI sedangkan terdakwa II. BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN membongkeng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA sedangkan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No Pol :W-5692-DB.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Penjaringan Sari Rungkut Surabaya terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI untuk turun dari sepeda motor, terdakwa I. TORETA YUNIAWAN Als BLECKY Bin MUJITO mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"serahkan handphone kalian !!" kemudian terdakwa I. TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH yang ada pada kantong celana saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH kemudian terdakwa I. TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO membawa sepeda motor Honda beat warna merah No Pol :L-4720-AK dan handphone Redmi warna orange milik saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH pergi meninggalkan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RAMDAN MAULANA. Bahwa terdakwa II. BUDI ROSIKIN als ROSI yang membonceng saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA dengan mengendarai Honda Vario milik saksi DENANDA SATRIA ARTHA mendatangi saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH dan saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI di Jalan Raya Penjaringan Rungkut Surabaya kemudian diamankan oleh saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH, saksi RANDIKA REVALINDO RAMADHANI, saksi RAMDAN MAULANA dan saksi DENANDA SATRIA ARTHA kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Rungkut serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TORETA YUNIawan als BLECKY Bin MUJITO dan terdakwa III. SATRIA BAGUS PRATAMA als SATRIA berikut barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720 dan Handphone Redmi warna orange. Bahwa rencananya motor dan Handphone akan dijual dan dibagi rata oleh para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pemberar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720-AK tahun 2013, 1 (satu) buah HP Realme warna orange.

yang telah dipergunakan bukan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SLAMET RIADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No Pol :W-5692-DB tahun 2014

yang telah dipergunakan bukan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi RIFKI DAFI ARDIANSYAH.
- Terdakwa II BUDI ROSIKIN pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa I TORETA YUNIAWAN dan Terdakwa III SATRIA BAGUS PRATAMA belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO, terdakwa II BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dan Terdakwa III SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TORETA YUNIawan Als BLECKY Bin MUJITO, dan Terdakwa III SATRIA BAGUS PRATAMA Als SATRIA Bin M. JAELANI ARIFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II BUDI ROSIKIN Als ROSI Bin BUNAMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol :L-4720-AK tahun 2013, 1 (satu) buah HP Realme warna orange **dikembalikan kepada saksi SLAMET RIADI.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No Pol :W-5692-DB tahun 2014 **dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., I Ketut Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sudar, S.H.,M.Hum.,

Suswanti, S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suarta, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Suparman. S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)